



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengoperasikan dan melaksanakan fungsi teknis administrasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu menujuk User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025;

b. bahwa Penunjukan User Pejabat, Operator dan Administrator sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENUNJUKAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025 yang nama-namanya selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : User SAKTI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengelola data referensi dan data user SAKTI;
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sampai dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran termasuk didalamnya proses perencanaan penyerapan

anggaran dan penerimaan/pendapatan dalam periode satu tahun anggaran;

3. Mengelola aktivitas terkait pencatatan data supplier, kontrak, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran;
4. Menatausahakan penerimaan dan pengeluaran negara melalui bendahara;
5. Mengajukan pembayaran atas beban APBN, pengesahan pendapatan dan belanja, dan pencatatan surat perintah pencairan dana;
6. Menatausaha, mengakuntansikan, dan pelaporan barang persediaan;
7. Melakukan penatausahaan, pengakuntansian dan melaporkan barang milik negara berupa aset tetap dan aset tak berwujud;
8. Melakukan penatausahaan dan pengakuntansian piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
9. Mengintegrasikan data jurnal dari semua modul SAKTI dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2025 Tanggal 02 Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis
Kenyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

KABUPATEN TABANAN,
ttd.

I NYOMAN SWANDIKA



Putu Eviyanti Dewi Lestari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
 PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025

No.	Nama/NIP/ Pangkat/Golongan	Jabatan Dalam Keputusan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Ir. I Nyoman Swandika, M.Si 196711202000031005/Pembina Tk. I (IV/b)	Approval	KPA
2.	Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST 198702242009122002/Penata Tk I (III/d)	Validator	PPK
3.	Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, S.H 198507162006042010/Penata (III/c)	Approval/Validator	PPSPM
4.	I Nyoman Sugiartawan, S.Sos 197807282009011009/Penata (III/c)	Operator Anggaran	-
5.	Nizar 198808152024211020/IX	1. Operator GLP 2. Operator Aset Tetap dan Persediaan	-
6.	I Nyoman Juliastra 197305022009011007/Pengatur Tk I (II/d)	Administrator	Staf Pengelola Keuangan
7.	I Made Kornia Ariawan 197806252008111001/Pengatur Tk I (II/d)	Operator	Bendahara Pengeluaran

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis

Penerjemahan Pemilu, Partisipasi dan
 Pengungkungan Masyarakat,

Putu Eviyanti Dewi Lestari

